



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/674 /III.20/HK/2016

TENTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI TRIWULAN III KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Anggarannya Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Anggaran Tahun 2016, khususnya target penerimaan dari sektor Pajak Daerah, perlu Penetapan Perkiraan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa perhitungan penetapan target penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016 yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diperlukan sebagai dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota Tahun 2016 yang akan diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan III kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Anggaran Belanja dan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI TRIWULAN III KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.

KESATU : Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 125.927.340.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

KEDUA : Penetapan Perkiraan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota dari jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Penyaluran Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemudian melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Desember 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 678 /III.20/HK/2016
 TANGGAL : 28 November 2016

**REKAP PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI TRIWULAN III
 KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/ KOTA	PKB	PBBKB	TOTAL	%
1	2	3	6	8	9
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	5,800,931,597	8,170,361,400	13,971,292,997	11.09
2	KOTA METRO	2,279,983,424	4,098,987,200	6,378,970,624	5.07
3	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	3,201,755,962	6,314,835,800	9,516,591,762	7.56
4	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	3,534,918,083	7,213,152,800	10,748,070,883	8.54
5	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	2,337,159,310	3,859,436,000	6,196,595,310	4.92
6	KABUPATEN TANGGAMUS	2,967,415,554	4,697,865,200	7,665,280,754	6.09
7	KABUPATEN TULANG BAWANG	3,014,004,924	5,137,042,400	8,151,047,324	6.47
8	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	4,721,171,988	8,630,497,400	13,351,669,388	10.60
9	KABUPATEN WAY KANAN	2,916,515,276	5,296,743,200	8,213,258,476	6.52
10	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	4,271,385,205	6,215,022,800	10,486,408,005	8.33
11	KABUPATEN PESAWARAN	2,351,293,963	4,677,902,600	7,029,196,563	5.58
12	KABUPATEN PRINGSEWU	2,334,541,070	3,999,174,200	6,333,715,270	5.03
13	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	2,120,341,477	4,059,062,000	6,179,403,477	4.91
14	KABUPATEN MESUJI	2,148,480,632	3,799,548,200	5,948,028,832	4.72
15	KABUPATEN PESISIR BARAT	2,077,041,536	3,680,768,800	5,757,810,336	4.57
	JUMLAH	46,076,940,000	79,850,400,000	125,927,340,000	100

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 674 /III.20/HK/2016
TANGGAL : 28 November 2016

PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL (DBH)
UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PEMERINTAH DAERAH	PKB	JUMLAH DBH
1	2	3	4
1	Kota Bandar Lampung	5,800,931,597	5,800,931,597
2	Kota Metro	2,279,983,424	2,279,983,424
3	Kabupaten Lampung Utara	3,201,755,962	3,201,755,962
4	Kabupaten Lampung Selatan	3,534,918,083	3,534,918,083
5	Kabupaten Lampung Barat	2,337,159,310	2,337,159,310
6	Kabupaten Tanggamus	2,967,415,554	2,967,415,554
7	Kabupaten Tulang Bawang	3,014,004,924	3,014,004,924
8	Kabupaten Lampung Tengah	4,721,171,988	4,721,171,988
9	Kabupaten Way Kanan	2,916,515,276	2,916,515,276
10	Kabupaten Lampung Timur	4,271,385,205	4,271,385,205
11	Kabupaten Pesawaran	2,351,293,963	2,351,293,963
12	Kabupaten Pringsewu	2,334,541,070	2,334,541,070
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	2,120,341,477	2,120,341,477
14	Kabupaten Mesuji	2,148,480,632	2,148,480,632
15	Kabupaten Pesisir Barat	2,077,041,536	2,077,041,536
	JUMLAH	46,076,940,000	46,076,940,000

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/674/III.20/HK/2016
TANGGAL : 28 November 2016

PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL (DBH)
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH DBH PBBKB
1	2	3
1	Kota Bandar Lampung	8,170,361,400
2	Kota Metro	4,098,987,200
3	Kabupaten Lampung Utara	6,314,835,800
4	Kabupaten Lampung Selatan	7,213,152,800
5	Kabupaten Lampung Barat	3,859,436,000
6	Kabupaten Tanggamus	4,697,865,200
7	Kabupaten Tulang Bawang	5,137,042,400
8	Kabupaten Lampung Tengah	8,630,497,400
9	Kabupaten Way Kanan	5,296,743,200
10	Kabupaten Lampung Timur	6,215,022,800
11	Kabupaten Pesawaran	4,677,902,600
12	Kabupaten Pringsewu	3,999,174,200
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	4,059,062,000
14	Kabupaten Mesuji	3,799,548,200
15	Kabupaten Pesisir Barat	3,680,768,800
	Jumlah	79,850,400,000

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO